BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktik jual beli akun dilakukan melalui komunikasi terlebih dahulu dengan menentukan harga akun, setelah disepakati, penjual dan pembeli bertemu langsung yang bertempatan di Banjarmasin. Transaksi serah terima uang yang mana harga akun yang telah disepakati dan penjual menyerahkan akun tersebut berupa ID dan Password akun tersebut, setelah itu foto dokumentasi agar menjadi bukti adanya jual beli akun, serta menyerahkan fotocopy KTP penjual untuk menjadi jaminan. Harga akun disini bervarian tergantung pada perawatan akun seperti rating bintang dan bonus-bonus yang didapat.
2. Dalam praktik jual beli akun online *Grab* di kota Banjarmasin terdapat larangan penjualan akun *Grab* oleh perusahaan *Grab*. Adapun menurut hukum Islam, salah satu rukun syarat pada *Ma'qud Alaih* (barang/benda) tidak terpenuhi , dimana barangnya dapat diserahkanterimakan, tetapi pada praktik jual beli akun ojek *online* yang terjadi barang tersebut tidak dapat diserahterimakan, maka jual beli tersebut tidak sah.

B. SARAN

1. Untuk penjual sebaiknya tidak menjual akun tersebut dikarenakan sudah diatur dalam peraturan kode etik *Grab*.
2. Untuk pembeli akun seharusnya tidak membeli akun dari pihak lain karena dapat menimbulkan penipuan terhadap customer.